

JURNAL ILMIAH

KENDALA LAPANGAN TENTANG PELAKSANAAN PASAL 33 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NO.2 TAHUN 2013

Dedi Rifadli

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono 193 Malang

Abstrak

Maraknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan terkait penggunaan fasilitas umum dari perencanaan, pekerjaan sampai perawatannya. Sarana, prasarana dan utilitas umum merupakan tiga hal yang sangat penting untuk kita ketahui sebelum berlanjut ke pembahasan selanjutnya, karena ketiga hal tersebut merupakan inti dari pembahasan yang dijelaskan dalam Pasal 33 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2013.

Kata kunci : Perda Kota Malang No.2 Tahun 2013, Fasilitas Umum, Pemerintah Daerah

Abstract

The rise of violations occurring in the field related to the use of public facilities from planning, work to maintenance. Facilities, infrastructure and public utilities are three very important things for us to know before going on to the next discussion, because these three things are the core of the discussion described in Article 33 of the Regional Regulation of Malang City Number 2 of 2013.

Keywords: Malang City Regional Regulation No.2 of 2013, Public Facilities, Regional Government

PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah merupakan pihak yang menjalankan roda perekonomian, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang dituntut untuk dapat melaksanakan pemerintahan secara transparan dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan agar tercipta pemerintahan yang bersih. Pemerintah Daerah diatur berdasarkan Undang- Undang Nomer 23 Tahun 2014 sebagai penyempurna dari Undang-Undang No.12 Tahun 2008. Menurut Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.¹ Pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sesuai asas otonomi. Serta UU No.33 Tahun 2004 sebagai perubahan dan penyempurnaan UU No.25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah.

¹ Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Urusan Pemerintahan Daerah telah diatur secara jelas dalam UU Pemerintah Daerah, kewenangan pemerintahan daerah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kewenangan pemerintahan wajib dan pilihan. Kewenangan pemerintahan wajib memiliki arti suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan, dan lain-lain. Sedangkan kewenangan pemerintah yang bersifat pilihan terkait dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah tertentu. Pada hakikatnya urusan pemerintah pusat yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah adalah untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintahan kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama. Pemerintah pusat bisa menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan tersebut kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau bisa juga dilimpahkan secara langsung kepada pemerintah daerah.

Tindakan pemerintah adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh alat perlengkapan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintah. Ada dua bentuk tindakan pemerintah, yakni tindakan berdasarkan hukum dan tindakan berdasarkan fakta/ nyata atau bukan berdasarkan hukum. Tindakan pemerintah berdasarkan hukum dapat dimaknai sebagai tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu untuk menciptakan suatu hak dan kewajiban. Tindakan ini lahir sebagai konsekuensi logis dalam kedudukan pemerintah sebagai subyek hukum, sehingga tindakan hukum yang dilakukan menimbulkan akibat hukum, sedangkan tindakan berdasarkan fakta adalah tindakan pemerintah yang tidak ada hubungan langsung dengan kewenangannya serta tidak memiliki akibat hukum yang tetap. Selain itu pemerintahan daerah memiliki wewenang mengeluarkan surat perizinan usaha atau perluasan usaha yang dikelola oleh perorangan, investor ataupun yang dikelola oleh pihak swasta.

Didalam Pasal 33 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2013 tentang sarana prasarana dan utilitas umum ini membahas tentang perawatan serta pemeliharaan sarana prasarana dan utilitas umum. Bahwa di Pasal 3 ayat 1 dijelaskan bahwa "Pemeliharaan dan perawatan Sarana, prasarana dan utilitas umum yang menjadi kewajiban pihak ketiga sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pihak ketiga,² jadi sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah sarana prasarana dan utilitas umum ini merupakan tanggung jawab penuh pihak ketiga, Pihak Ketiga adalah orang perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah, atau organisasi dan lembaga lain yang diberikan Surat Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (SIPPT).³

METODE PENELITIAN

Metode penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut. Jenis pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis empiris, yang mana pendekatan yuridis dilakukan terhadap masalah dari perspektif peraturan perundang-undangan, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk mendekati masalah dari aspek praktik hukum di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang. Data yang terkumpul merupakan data kualitatif dimana datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya atau sebagaimana adanya, tidak diubah dalam simbol-simbol atau bilangan.

² Pasal 33 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2013 tentang *Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum*

³ Pasal 1 ayat 17 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2013 tentang *Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum*

PEMBAHASAN

Pasal 33 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2013 berbunyi “Pemeliharaan dan perawatan prasarana, sarana dan utilitas umum setelah diserahkan kepada pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah daerah” Di Pasal ini sudah jelas bahwa ketika objek tersebut sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga maka sepenuhnya adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Kemudian di ayat 3 Pasal 33 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2013 dijelaskan bahwa “Pelaksanaan pemeliharaan dan/atau perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan oleh pihak ketiga atas persetujuan Pemerintah Daerah,” Jadi terkait perawatan serta pemeliharaan dapat dilakukan oleh pihak ketiga ketika ada persetujuan dari Pemerintah Daerah.

Kota Malang adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, dan kota terbesar ke-12 di Indonesia. Kota ini didirikan pada masa Kerajaan Kanjuruhan dan terletak di dataran tinggi seluas 145,28 km² yang terletak di tengah-tengah Kabupaten Malang. Selain itu, kota malang terkenal juga terkenal dengan julukan kota pendidikan, maka tidak heran ketika di kota ini selalu ramai dan tidak kalah jauh dengan kota metropolitan yang sudah kita kenal, karena di kota ini semakin tahun semakin meningkat tingkat kepadatan dan kemacetan di jalan, maka sangat penting untuk kita ketahui kendala-kendala yang terjadi di kota ini utamanya terkait sarana, prasarana dan utilitas umum, karena masalah tersebut sangat memicu terjadinya ketidak puasan masyarakat atas apa yang ada saat ini.

Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan kawasan budidaya yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan kawasan budidaya yang memenuhi standart tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal dan/atau bekerja yang layak, sehat, aman dan nyaman. Sedangkan Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan kawasan budidaya.⁴

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang serta media Online. Berikut merupakan gambaran umum mengenai penelitian tempat penelitian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat, sementara di Daerah dikenal Dinas Pekerjaan Umum yang kedudukannya sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota melalui Sekretaris Daerah, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas dan fungsi yang sama dengan Kementerian Pekerjaan

Umum yaitu melaksanakan kewenangan di bidang pekerjaan umum,
Dalam menyelenggarakan tugas Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, pemukiman, pengairan, kebersihan dan pertamanan;
2. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, pemukiman pengairan, kebersihan dan pertamanan;
3. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
4. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan semua instansi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas; dan

⁴ Pasal 1 aya 9,10,11 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2013 tentang *Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum*

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati atau wali kota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum, dan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman;
2. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, dan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
3. Pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, dan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, dan bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut Dinas Pekerjaan Umum mempunyai beberapa bidang dalam rangka mempermudah urusan-urusan yang akan dilakukan yaitu:

- 1) Bidang umum dan kepegawaian
- 2) Bidang keuangan
- 3) Bidang perencanaan dan evaluasi
- 4) Bidang bina marga
- 5) Bidang perencanaan teknis jalan jembatan
- 6) Bidang cipta karya
- 7) Bidang bangunan gedung
- 8) Bidang sarana dan prasarana pemukiman
- 9) Bidang sumber daya air
- 10) Bidang perumahan
- 11) Bidang pendataan, pembinaan dan pengawasan bangunan
- 12) Bidang pembinaan jasa konstruksi
- 13) Bidang pelaksanaan teknis

Kendala yang terjadi di lapangan dalam pelaksanaan Pasal 33 Peraturan Daerah Kota Malang Tahun 2013 tentang Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum.

- 1) Peralihan hak milik

Peralihan hak atas tanah adalah berpindahnya hak atas tanah dari pemegang hak yang lama kepada pemegang hak yang baru. Ada 2 (dua) cara peralihan hak atas tanah, yaitu beralih dan dialihkan. Beralih menunjukkan berpindahnya hak atas tanah tanpa ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemiliknya, misalnya melalui pewarisan. Sedangkan dialihkan menunjuk pada berpindahnya hak atas tanah melalui perbuatan hukum yang dilakukan pemiliknya, misalnya melalui jual beli.

- 2) Pedagang kaki lima

Pedagang kaki lima atau disingkat PKL merupakan istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan (DMJ/trotoar) yang seharusnya diperuntukkan untuk pejalan kaki atau pengendara misalnya yang terjadi di Jl.Gajayana Kota Malang yang sampai saat ini selalu ada

pedagan kaki lima yang mangkal disana, itu semua karena kurang seriusnya pemerintah dalam mengatasi hal tersebut.

3) Lalu lintas jalan

Lalu lintas di dalam Undang-undang No 22 tahun 2009 pada Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa “Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya”. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa “Negara bertanggung jawab atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah”, artinya bahwa semua yang terkait dengan penertiban lalu lintas ini adalah pemerintah, namun ada organisasi-organisasi khusus yang ditugaskan mengenai hal tersebut yaitu Kepolisian, Dinas Perhubungan, Bappenas, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kesehatan, semuanya mempunyai tugas masing-masing dalam penyelenggaraan keamanan dan kenyamanan lalu lintas.

4) Janji politik penguasa

Politik merupakan seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional, sementara Janji adalah sebuah kontrak psikologis yang menandakan transaksi antara 2 orang dimana orang pertama mengatakan pada orang kedua untuk memberikan layanan maupun pemberian yang berharga baginya sekarang dan akan digunakan maupun tidak. Jadi janji politik juga sangat berpengaruh terhadap pembangunan sebuah Daerah, karena banyak sekali pemerintah yang sebelum terpilih menjadi sebuah pimpinan dalam kampanyenya melontarkan janji-janji yang sekiranya mengajak seseroang untuk memilihnya dan mendapatkan suara yang lebih banyak dari lawan politiknya.

Adapun cara yang perlu dilakukan Dinas Pekerjaan Umum untuk mengurangi kendala yang sering terjadi di Kota Malang yaitu:

- 1) Merencanakan pembangunan jalan sebaik mungkin
- 2) Merencanakan anggaran biaya yang dibutuhkan sedetail mungkin
- 3) Menyelenggarakan pembangunan jalan sesuai rencana awal
- 4) Melakukan pemeliharaan secara rutin, berkala dan rehabilitas
- 5) Meningkatkan jalan

PENUTUP

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati atau wali kota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum, dan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman;
- 2) Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, dan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- 3) Pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, dan bidang perumahan dan kawasan permukiman;

- 4) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, dan bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Dasar 1945

PPRI Nomor 19 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemerintah dan Susunan Perangkat Daerah.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Sarana Prasarana dan Utilitas Umum

Peraturan Walikota Malang Nomor 48 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan.